

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dalam Perspektif Ilmu Negara: Efektivitas Pemberantasan Korupsi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Kaharuddin *¹
Siti Nurpadilah ²
Shafa Ayla Zahra ³
Yora Lisa ⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia

*e-mail: kaharuddin@upnvj.ac.id¹, 2510611048@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2510611066@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2510611060@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴

Abstrak

Korupsi merupakan satu dari beberapa kegiatan menyimpang. Segala hal telah di upayakan untuk menghentikan laju tindak pidana dalam bidang ekonomi ini. RUU Perampasan Aset telah menjadi fokus perhatian dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia. RUU ini mengatur mekanisme perampasan aset tanpa menunggu adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Namun disisi lain penerapan RUU ini menimbulkan beberapa implikasi terhadap hak asasi manusia, khususnya asas praduga tak bersalah, hak atas kepemilikan, dan hak atas peradilan yang adil. Penelitian ini menggunakan kajian yuridis normatif dan komperatif. Melalui pendekatan analisis kritis, penelitian ini mengeksplorasi dampak positif dan negatif RUU Perampasan Aset terhadap HAM, termasuk hak atas privasi, hak atas kebebasan berpendapat, dan hak atas keadilan sejalan dengan UUD 1945 negara Republik Indonesia pasal 28 G ayat (1) dan pasal 28 H ayat (4). Selain itu penelitian ini juga membahas implikasi RUU tersebut terhadap ke-efektifan pemberantasan korupsi. Hasil penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang kompleksitas implementasi RUU Perampasan Aset dan pentingnya memastikan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak melanggar prinsip-prinsip HAM dan keadilan sosial sesuai dengan pasal 36 ayat (2) Undang Undang HAM No. 39 Tahun 1999.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Pemberantasan Korupsi, Perampasan Aset, Praduga Tak Bersalah.

Abstract

Corruption is one of several deviant activities. Every effort has been made to stop the rate of criminal acts in the economic sector. The Asset Confiscation Bill has become a focus of attention in the context of corruption eradication in Indonesia. This bill regulates the mechanism for asset confiscation without waiting for a final and binding criminal verdict. However, on the other hand, the implementation of this bill has several implications for human rights, particularly the principle of presumption of innocence, the right to ownership, and the right to a fair trial. This study uses normative and comparative juridical studies. Through a critical analysis approach, this study explores the positive and negative impacts of the Asset Confiscation Bill on human rights, including the right to privacy, the right to freedom of expression, and the right to justice in accordance with Article 28 G paragraph (1) and Article 28 H paragraph (4) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In addition, this study also discusses the implications of the bill on the effectiveness of corruption eradication. The results of this study provide in-depth insight into the complexity of implementing the Asset Confiscation Bill and the importance of ensuring that efforts to eradicate corruption do not violate the principles of human rights and social justice in accordance with Article 36 paragraph (2) of the Human Rights Law No. 39 of 1999.

Keywords: Asset Confiscation, Corruption Eradication, Human Rights, Presumption of Innocence.

PENDAHULUAN

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset di Indonesia mencerminkan sebuah inisiatif legislatif yang menimbulkan berbagai kontroversi, terutama berkaitan dengan dampaknya terhadap hak asasi manusia dan keadilan sosial. Dokumen ini bertujuan untuk menyita aset yang diyakini berasal dari kejahatan serius, seperti korupsi, penyalahgunaan

narkoba, terorisme, dan kejahatan lintas negara lainnya, dengan maksud untuk mengurangi aktivitas kriminal dan menurunkan daya tarik bagi pelaku kejahatan. Namun, penerapan undang-undang ini kerap menimbulkan pertanyaan mengenai sahnya hukum, prinsip keadilan, serta perlindungan hak individu, terutama di dalam konteks negara yang berkomitmen pada rule of law.

Kebijakan terkait perampasan aset muncul sebagai jawaban atas masalah struktural dalam sistem hukum di Indonesia, di mana korupsi sebagai tindak kejahatan serius membawa dampak buruk bagi stabilitas politik, perkembangan ekonomi, dan kepercayaan masyarakat. Data yang ada menunjukkan bahwa pada tahun 2022, kerugian yang dialami negara akibat korupsi mencapai Rp 48. 786 triliun, sementara akurasi pengembalian aset melalui mekanisme hukum hanya mencapai sekitar 7,83 persen (Pantoli, 2024). RUU ini mengajukan opsi perampasan aset tanpa memerlukan keputusan dari pengadilan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, yang dinilai lebih efektif dalam mengembalikan kerugian negara dibandingkan dengan cara konvensional. Walau begitu, dari perspektif hak asasi manusia, sistem ini berpotensi melanggar proses hukum yang wajar dan prinsip praduga tak bersalah, sehingga meningkatkan risiko untuk terjadinya kriminalisasi yang dilindungi oleh aparat penegak hukum (Ghulam Reza, 2024).

Dalam konteks ilmu politik, isu ini mencakup kedaulatan negara dalam melakukan penegakan hukum yang represif, yang harus seimbang dengan kepastian hukum, keadilan, dan manfaat. Penerapan RUU yang benar dapat menunjang upaya pemberantasan korupsi, namun tanpa adanya kontrol yang memadai, dapat mengancam prinsip-prinsip negara hukum. Penelitian ini mengkaji hubungan dinamis antara efektivitas pemberantasan korupsi dan perlindungan hak asasi manusia dalam RUU Perampasan Aset, dengan fokus pada tiga pertanyaan pokok: (1) bagaimana RUU ini seimbang dengan keefektifan perlindungan hak asasi manusia; (2) apa dampak yuridis dari undang-undang ini terhadap sistem hukum; dan (3) apa kelebihan dan kelemahan dari mekanisme RUU jika dibandingkan dengan instrumen yang berlaku saat ini (Pantoli, 2024).

METODE

Metode penelitian berupa kajian yuridis-normatif dan komparatif terhadap naskah akademik, draf RUU, serta literatur akademik mengenai mekanisme non-conviction based asset forfeiture (NCBF). Temuan menunjukkan bahwa RUU yang mengatur perampasan aset tanpa pidana (NCBF) menawarkan alat hukum yang lebih cepat untuk pemulihan aset negara dan mengatasi keterbatasan sistem conviction-based yang selama ini menghambat pemulihan kerugian negara. Namun, implementasi NCBF berisiko menimbulkan kekhawatiran HAM terutama terkait jaminan proses hukum, pembuktian kepemilikan, dan mekanisme rekursi jika tidak disertai standar prosedural yang tegas dan mekanisme pengawasan independen. RUU perlu menyeimbangkan prinsip efisiensi pemulihan aset dengan perlindungan hak atas properti dan

due process melalui, (1) standar pembuktian yang jelas, (2) akses efektif terhadap upaya hukum, (3) tata kelola pengelolaan aset rampasan yang transparan, dan (4) kerangka kerja kerja sama internasional untuk asset tracing. Rekomendasi kebijakan menekankan penerapan jaminan prosedural untuk meminimalkan risiko pelanggaran HAM sekaligus memaksimalkan fungsi RUU sebagai instrumen pemulihan aset negara dalam upaya pemberantasan korupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implikasi Yuridis Terhadap Pengesahan RUU Perampasan Aset Dalam Sistem Hukum

Pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset menyimpan implikasi hukum yang penting di dalam sistem hukum Indonesia. Bagian ini menganalisis dengan seksama bagaimana legitimasi dan penerapan RUU ini terintegrasi dalam kerangka hukum yang sudah ada, serta masalah yang timbul terkait dengan prinsip due process dan proteksi terhadap hak asasi manusia. Kajian ini sangat penting untuk memastikan bahwa mekanisme perampasan aset dapat dilaksanakan dengan baik tanpa mengabaikan keadilan dan kepastian hukum yang menjadi dasar dari negara hukum.

1. Landasan Konseptual

RUU Perampasan Aset memberikan kekuasaan kepada pemerintah untuk menyita kekayaan yang diduga berasal dari kegiatan kriminal, bertujuan untuk mempercepat proses pemulihan tanpa harus menunggu keputusan yang bersifat final. Dengan mengedepankan keseimbangan antara kepentingan publik dan hak asasi manusia, undang-undang ini mengatur penyitaan kekayaan yang tidak sah melalui jalur hukum perdata, sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip legalitas, legalitas, due process, dan *non bis in idem* sesuai UUD 1945 (Martin, 2025). Dasar pemikiran ini didasarkan pada teori hukum negara dan hukum pidana yang menekankan hubungan antara wewenang pemerintah dan perlindungan hak-hak individu.

2. Dasar Hukum

Berdasarkan teori norma hierarki yang diajukan oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky serta Pasal 7 ayat (1) dari UU No. 12 Tahun 2011, RUU tentang Perampasan Aset akan berkedudukan sebagai undang-undang yang berada di bawah UUD 1945 dan di atas berbagai peraturan pelaksana (Saraswati, 2013). Pasal 10 dari KUHP mengatur mengenai penyitaan sebagai sanksi tambahan yang menjadi acuan dalam KUHP, UU mengenai Tindak Pidana Korupsi, UU tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Peraturan Kejaksaan No. 7 Tahun 2020 (Lengkong, 2023). Walaupun bertujuan mendukung usaha pemberantasan korupsi, RUU ini memiliki potensi untuk

melanggar hak atas kepemilikan, prinsip praduga tak bersalah, serta memberikan peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (Kasmiati, 2023).

3. Implikasi Yuridis

Implikasi hukum dari RUU Perampasan Aset menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam hukum pidana di Indonesia, yang sebelumnya memfokuskan perhatian kepada para pelaku kini beralih kepada hasil dari tindakan kriminal (Wiarti, 2017). Sistem Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) memungkinkan pengambilan aset tanpa memerlukan putusan dari pengadilan, yang bertujuan untuk mempercepat pemulihan kerugian yang dialami negara serta memperkuat efek jera dengan cara membuat para pelaku mengalami kemiskinan (Kurniawan & Pujiyono, 2018). Tetapi, pelaksanaan sistem ini perlu diatur secara ketat terkait dengan yurisdiksi KPK, Kejaksaan, Kepolisian, dan Pengadilan untuk memastikan bahwa semua ini tetap sesuai dengan prinsip checks and balances dan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan (Lienaldy et al., 2024). Risiko pelanggaran hak asasi manusia bisa muncul karena praktik penyitaan yang tidak melibatkan keputusan pengadilan, sehingga diharuskan adanya mekanisme keberatan dan pengawasan untuk menjaga keadilan dan transparansi (Martin, 2025).

B. Keseimbangan RUU Perampasan Aset Dengan Efektifitas Perlindungan HAM

Korupsi dan pencucian uang sering menghambat perampasan aset karena kendala pembuktian di pengadilan. Untuk mengatasinya, RUU Perampasan Aset mengusulkan mekanisme Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture, yaitu perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana tetap. Tujuannya agar pemulihan aset hasil kejahatan lebih efektif. Namun, muncul tantangan terkait dugaan pelanggaran HAM, karena mekanisme ini dianggap bertentangan dengan asas praduga tak bersalah, sehingga menimbulkan pro dan kontra di ranah politik dan hukum.

1. RUU Perampasan Aset Berdasarkan Kerangka Teoritis Dan Normatif

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah hak kodrati yang melekat pada setiap individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan harus dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara, pemerintah, hukum, dan masyarakat untuk menjaga martabat manusia (Eka Lestari et al., 2019). RUU Perampasan Aset berpotensi melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus terbuka, transparan, dan adil, dengan hak pembelaan serta

mekanisme keberatan dan banding yang efektif. Tanpa jaminan tersebut, RUU ini berisiko disalahgunakan dan menimbulkan diskriminasi serta pelanggaran HAM (Martin, 2025). Hal ini bertentangan dengan amanat UUD 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) yang menjamin setiap orang atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta Pasal 28H ayat (4) yang menegaskan hak setiap orang untuk memiliki harta pribadi yang tidak boleh dirampas secara sewenang-wenang (Risdiarto, 2017). Prinsip-prinsip HAM dalam UDHR (1948), Vienna Declaration (1993), dan konstitusi Indonesia menegaskan pentingnya perlindungan hak manusia. Menurut Manfred Nowak (2003) dan Rhona K.M. Smith (2016), prinsip-prinsip tersebut mencakup universalitas, kesetaraan, non-diskriminasi, dan martabat manusia. Prinsip ini menegaskan tanggung jawab negara untuk memastikan setiap mekanisme hukum, termasuk RUU Perampasan Aset, sejalan dengan keadilan dan perlindungan hak konstitusional. Berdasarkan UDHR, Pasal 10 menjamin hak setiap orang atas persidangan yang adil dan tidak memihak, sedangkan Pasal 17 ayat (1) dan (2) menegaskan hak atas kepemilikan, baik individu maupun bersama, serta melarang pencabutan hak milik secara sewenang-wenang (Yustamin & Yulestari, 2024). ICCPR Pasal 14 menegaskan kembali hak setiap orang untuk diadili secara adil, terbuka, dan oleh pengadilan independen. Dalam konteks perampasan harta, instrumen ini mewajibkan proses hukum yang sah dan putusan pengadilan yang adil, serta melarang tindakan sewenang-wenang oleh negara (Yahyanto, 2019). Dalam sistem hukum Indonesia, UDHR berfungsi sebagai dasar moral dan politik HAM internasional yang prinsip-prinsipnya diadopsi dalam UUD 1945 Pasal 28 dan UU No. 39 Tahun 1999, sedangkan ICCPR, yang telah diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005, mengikat secara hukum. Dengan demikian, hak atas peradilan yang adil dan perlindungan harta menjadi kewajiban negara untuk menjamin HAM warganya (Muaziz, 2022).

2. Kedudukan & Tujuan RUU Perampasan Aset

RUU Perampasan Aset belum dapat disebut *lex specialis* karena masih bergantung pada KUHAP dan belum memiliki mekanisme hukum acara mandiri, sehingga lebih tepat disebut *lex generalis modification*. Meski demikian, RUU ini tetap penting untuk memperkuat efektivitas pemulihan aset, mempercepat perampasan tanpa putusan pidana, menutup celah hukum, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap komitmen negara dalam pemberantasan kejahatan ekonomi (Rahmawati & Aldhi, 2025).

RUU Perampasan Aset bertujuan memulihkan kerugian negara dan memperkuat pemberantasan korupsi dengan memungkinkan perampasan aset hasil kejahatan

secara lebih efektif dan cepat. Selain itu, RUU ini menutup celah hukum yang dimanfaatkan pelaku untuk menyembunyikan atau mengalihkan aset, sehingga pemulihan keuangan negara menjadi lebih efisien (Qudratullah, 2012). Namun, RUU ini harus menyeimbangkan kepentingan negara dengan perlindungan HAM. Proses perampasan aset tidak boleh sewenang-wenang dan harus menjamin hak kepemilikan, praduga tak bersalah, serta akses keadilan. Dengan begitu, efektivitas pemulihan aset tetap sejalan dengan penghormatan HAM dan mencerminkan keadilan substantif (Kasmiati, 2023). Pengembalian aset hasil korupsi merupakan isu penting dalam pemberantasan korupsi. Melalui UNCAC 2003, PBB memperkenalkan mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB), yaitu perampasan aset tanpa pemidanaan melalui jalur perdata yang menitikberatkan pada asal-usul aset dengan prinsip pembuktian terbalik. Di Indonesia, konsep ini tercantum dalam Pasal 32-34 dan 38C UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, namun penerapannya masih terbatas karena menggunakan mekanisme gugatan perdata biasa yang kurang efektif (Romadhani, 2019).

3. Dimensi HAM dalam RUU

Penerapan NCB Asset Forfeiture justru berisiko mengabaikan prinsip hukum dengan membuka peluang perampasan aset sewenang-wenang tanpa putusan pidana, sehingga mengancam hak pembelaan dan perlindungan hukum individu (Romadhani, 2019). Lebih jauh, perlindungan dari perampasan sewenang-wenang adalah bagian penting dari prinsip negara hukum dan penghormatan terhadap HAM. Konstitusi Indonesia melalui Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menegaskan adanya hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non-derogable rights), termasuk hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum. Oleh karena itu, setiap upaya perampasan aset harus tunduk pada prosedur hukum yang jelas, adanya kontrol yudisial yang efektif, serta uji proporsionalitas, agar selaras dengan prinsip konstitusi dan standar HAM internasional (Rasidi & Siboy, 2022).

C. Kekurangan dan Kelebihan RUU Perampasan Aset Dilihat melalui Sisi Mekanisme Saat Ini

1. Dasar Teoritis

Teori Pemulihan Aset menekankan pentingnya proses hukum yang komprehensif untuk mengidentifikasi, melacak bukti, menyita barang bukti, dan melakukan pengembalian aset yang diperoleh secara ilegal, khususnya dalam kasus tindak pidana seperti korupsi dan pencucian uang (Mabsus et al., 2025). Proses ini mencakup beberapa tahapan, antara lain pelacakan aset, pengamanan aset, pengelolaan aset, perampasan aset, dan akhirnya pengembalian aset kepada pihak yang berhak.

Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku tidak dapat menikmati hasil kejahatannya dan kerugian yang dialami oleh korban termasuk negara dapat dipulihkan. Aset recovery dalam hukum pidana modern adalah mekanisme hukum yang terorganisir dan dilengkapi dengan peraturan untuk memastikan bahwa aset hasil kejahatan dapat ditemukan, diamankan, dan dikembalikan kepada pihak yang berhak dengan tujuan menegakkan keadilan dan mencegah pelaku menikmati hasil tindak pidana (Wantra et al., 2025).

2. Mekanisme Saat Ini

Berdasarkan ketentuan hukum yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) mencakup ketentuan baru terkait pemberantasan korupsi, seperti perubahan sanksi pidana korupsi dan hak negara untuk mengajukan gugatan perdata terhadap aset tersembunyi milik seseorang yang terbukti bersalah melakukan korupsi, belum mampu secara efektif mengatasi situasi tersebut. Meskipun UU Tipikor mengatur perampasan aset tanpa pidana pada Pasal 38B ayat (2), celah hukum masih ada, khususnya terkait kasus di mana tersangka tidak dapat dihadirkan atau tidak ditemukan ahli waris yang bertanggung jawab. Hal ini menjadi penghambat signifikan dalam upaya memulihkan kerugian negara (Pantoli, 2024). Melalui mekanisme *non-conviction based asset forfeiture* (NCBAF), RUU ini memberikan efektivitas yang lebih tinggi dalam pemulihan aset negara yang berasal dari tindak pidana. Namun demikian, dari sudut pandang Ilmu Negara dan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap tindakan hukum negara harus tetap tunduk pada prinsip *due process of law* agar hak-hak konstitusional warga negara, termasuk hak atas kepemilikan harta benda sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, tetap terlindungi.

KESIMPULAN

Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset merupakan instrumen yuridis yang memiliki peranan strategis dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, terutama dalam mempercepat proses pemulihan aset hasil tindak pidana yang selama ini mengalami hambatan melalui mekanisme hukum pidana konvensional. Dengan mengadopsi pendekatan Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCBF), negara memperoleh kewenangan untuk merampas aset hasil kejahatan tanpa harus menunggu adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap, sehingga efektivitas dan efisiensi dalam pengembalian kerugian negara dapat meningkat secara signifikan.

Kendati demikian, penerapan mekanisme tersebut menimbulkan potensi permasalahan terhadap prinsip-prinsip fundamental Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya yang berkaitan dengan hak kepemilikan pribadi, asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), serta jaminan atas proses hukum yang adil (*due process of law*). Apabila tidak diatur dengan standar hukum yang jelas dan tidak diawasi oleh lembaga peradilan yang independen, keberlakuan RUU

ini berisiko disalahgunakan dan dapat berimplikasi pada pelanggaran prinsip negara hukum (rule of law).

Dalam perspektif Ilmu Negara, keseimbangan antara efektivitas pemberantasan korupsi dan perlindungan hak asasi manusia menjadi dasar legitimasi negara dalam menjalankan fungsi represifnya. Oleh karena itu, pengesahan RUU Perampasan Aset perlu berlandaskan pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, serta memastikan adanya mekanisme checks and balances di antara lembaga-lembaga penegak hukum guna menjamin penerapan hukum yang transparan dan akuntabel.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Kaharuddin, S.Ag., M.Hum., selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Negara, atas bimbingan, arahan, serta wawasan ilmiah yang sangat berharga selama proses penyusunan artikel berjudul "*Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dalam Perspektif Ilmu Negara: Efektivitas Pemberantasan Korupsi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*."

Penulis menyadari bahwa artikel ini masih memiliki berbagai kekurangan, baik dari segi penyajian maupun kedalaman analisis, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun sangat dibutuhkan untuk penyempurnaan penelitian di masa mendatang. Dengan tulus, penulis mengucapkan terima kasih atas segala ilmu, inspirasi, dan kesempatan belajar yang telah diberikan. Semoga segala kebaikan dan dedikasi beliau dalam dunia pendidikan senantiasa mendapatkan balasan yang berlipat ganda.

DAFTAR PUSTAKA

- Eka Lestari, L., Raya Sekaran, J., Lantai, G. K., Semarang, G., & Arifin, R. (2019). *PENEGAKAN DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA DALAM KONTEKS IMPLEMENTASI SILA KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB*. 5(2), 2356–4164.
- Ghulam Reza, M. (2024). *KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PERAMPASAN ASET "NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE" DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG*. *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, 23(1).
- Kasmiati. (2023). *Tesis*.
- Kurniawan, M. R., & Pujiyono, P. (2018). *MODUS OPERANDI KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH OLEH PNS*. *LAW REFORM*, 14(1), 115. <https://doi.org/10.14710/lr.v14i1.20241>
- Lengkong, L. Y. (2023). *Urgensi Penerapan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*. *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 9(3), 351–364. <https://doi.org/10.55809/tora.v9i3.278>
- Lienaldy, D. N., Freddy, F., Gading, M. R. I., Farhan, M., & Laia, A. (2024). *Pembuatan UU Perampasan Aset ditinjau dari Parameter Ahli*. <http://almufi.com/index.php/ASH>
- Mabsus, M. I. F., Jatmiko, G., & Tamza, F. B. (2025). *Analisis Hukum Pidana dan Strategi Pemulihan Aset dalam Kasus Penggelapan Uang Perusahaan*. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(2), 185–196. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.3627>
- Martin, R. (2025). *PROBLEMATIKA+RUU (2)*.
- Muaziz, M. H. (2022). *LEGAL ANALYSIS OF INVESTMENT MANAGEMENT IN EMPLOYMEN SOCIAL SECURITY PROVIDERING AGENCY (BPJS KETENAGAKERJAAN)*. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 13–26. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v3i1.330>
- Pantoli, Z. (2024). 1124-1132. 4(6), 1124–1132.
- Qudratullah, O. (2012). *PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI TANPA*.
- Rahmawati, E., & Aldhi, I. F. (2025). *Urgensi Pengesahan RUU Perampasan Aset dalam Sistem Hukum Nasional untuk Meningkatkan Efektivitas Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. <https://doi.org/10.38035/jim.v4i4>

- Rasidi, M., & Siboy, A. (2022). *ANALISIS PERAMPASAN ASET OLEH NEGARA DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LOUNDERING) DI TINJAU DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM)*.
- Risdiarto, D. (2017). *PERLINDUNGAN TERHADAP KELOMPOK MINORITAS DI INDONESIA DALAM* (Vol. 6, Issue 1). <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt574e8e59757a1/ini-catatan-komnas-ham-terhadap>
- Romadhani, A. L. (2019). *Non-Conviction Based Asset* (Vol. 10, Issue 1).
- Saraswati, R. (2013). *PROBLEMATIKA HUKUM UNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN* (Vol. 2, Issue 3).
- Wantra, I. M., Istri, C., Dewi, D. L., Putu, W., & Aryana, S. (2025). TELAAH PENGEMBALIAN ASET HASIL KEJAHATAN KORUPSI MELALUI KONSEP KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI ALTERNATIF PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA. *Jurnal Sosial Dan Sains (SOSAINS)*, 5(3).
- Wiarti, J. (2017). NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE SEBAGAI LANGKAH UNTUK MENGEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA (PERSPEKTIF ANALISIS EKONOMI TERHADAP HUKUM). In *UIR Law Review* (Vol. 01). <http://www>.
- Yahyanto, Y. (2019). The Contribution of Human Rights in Thinking on Renewing The Book of Law of Criminal Events (KUHP). *Justicia Islamica*, 16(2), 395–426. <https://doi.org/10.21154/justicia.v16i2.1723>
- Yustamin, L. O., & Yulestari, R. (2024). *OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA PADA RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA EKONOMI. ARTICLE HISTORY ABSTRAK*. 2(1), 2024–2025. <https://doi.org/10.35326/judicatum.v1i2.5413>